

**PROSEDUR PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT.
BANK PERKREDITAN RAKYAT DELANGGU RAYA DI
DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KLATEN**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:
ADI SUSANTO
C100 050 078

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan pelayanan di bidang perkreditan. Kredit perbankan membantu tersedianya dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang, kegiatan perdagangan¹. Apabila pemberian kredit berjalan lancar, maka kegiatan perekonomian dapat berkembang dan terus di tingkatkan. Namun apabila pemberian kredit berkurang akan membuat kegiatan ekonomi dan pembangunan mengalami kelambatan.

Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar di samping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila di katakan bahwa stabilitas usaha bank sangat di pengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit. Hal ini juga di kemukakan oleh seorang sarjana yang ahli di bidang perkreditan , yaitu :

¹ Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum : Konsep Dan Teknik* , PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, hal. 2-3.

“ Kredit adalah dalam pengertian ekonomi di artikan sebagai penundaan pembayaran dari prestasi yang di berikan sekarang baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa “².

Sedangkan pengertian kredit menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah:

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”³

Tetapi dalam masalah perkreditan, tidak selalu berjalan lancar dan baik seperti yang di harapkan. Suatu saat pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Seandainya terjadi hal yang demikian maka pihak bank tidak boleh begitu saja memaksakan pada debitur untuk segera melunasi hutangnya. Bagaimanapun juga pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah di terimanya berikut dengan bunga sesuai yang tercantum dalam perjanjian, kredit macet terjadi apabila debitur mengingkari janji (wanprestasi) mereka, tidak membayar bunga atau angsuran pokok yang jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

Kredit di kategorikan sebagai kredit macet apabila, terjadi keterlambatan pembayaran bunga atau angsuran pokok lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya, tidak dilunasi sama sekali, diperlukan

² Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 1993, hal. 217.

³ UU No.10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan*.

negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit. Kredit macet dalam jumlah yang besar yang dihadapi oleh sebuah bank akan mempengaruhi kegiatan usaha bank itu sendiri serta akan menurunkan tingkat kesehatan operasi bank tadi. Apabila penurunan mutu kredit dan profitabilitas bank yang bersangkutan demikian parahnya sehingga mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitas mereka, maka kepercayaan para penitip dana pada bank tersebut akan merosot.⁴

Penyebab kredit macet dapat berhulu pada 3 macam sumber, yaitu faktor intern bank kreditur, ketidaklayakan debitur, dan faktor-faktor ekstern. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Usaha Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Pada umumnya pihak bank telah menyediakan formulir kredit tertentu di sertai syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pemohon kredit. Meskipun pemohon kredit sudah memenuhi syarat-syarat yang di ajukan, belum tentu pihak bank memberikan fasilitas kredit. Pihak bank harus meneliti dan menganalisa keadaan pemohon kredit terlebih dahulu. Dalam memberikan kredit, pihak bank harus memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, seperti tersebut dalam pasal 8

⁴ Siswanto sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*, Pustaka Binaman Pressindo, 1997, Hal 11-12.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maka sebelum memberikan kredit, kreditur harus melakukan penilaian yang seksama terhadap ;

1. Watak (character)
2. Kemampuan (capacity)
3. Modal (capital)
4. Agunan (collateral)
5. Kondisi ekonomi kreditur (condition of economy).

Hal ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak di harapkan terjadi.

Apabila debitur sengaja untuk tidak melunasi hutangnya maupun tidak menepati batas waktu pengembalian hutang maka jaminan dapat di gunakan untuk mengganti hutang. Oleh karena itu suatu jaminan kredit harus ada pada setiap pemberian kredit oleh bank. Di dalam prakteknya sering debitur mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Ini menjadikan debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit yang telah di perolehnya dengan tepat pada waktunya. Dengan tidak di bayarnya hutang kepada kreditur, maka menyebabkan kredit menjadi macet. Sebagaimana yang telah di ketahui bahwa kredit merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam uang, maka

debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi.⁵

Dalam mengambil jaminan kredit pihak kreditur tidak boleh melakukan pemaksaan karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu masalah kredit macet memerlukan penyelesaian yang bijaksana di mana para pihak tidak merasa di rugikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai penyelesaian kredit macet yang terjadi di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DELANGGU RAYA dan mengangkatnya dalam judul skripsi sebagai berikut :

“PROSEDUR PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DELANGGU RAYA DI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KLATEN “

B. Pembatasan masalah

Pembatasan masalah di perlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian dan untuk menghindari terjadinya pengaburan dan perluasan masalah sebagai akibat luasnya ruang lingkup tentang objek yang akan di kaji, serta supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta tujuan yang hendak di capai . Penulis membatasi penelitian mengenai penyelesaian kredit macet yang

⁵ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 92.

mencakup prosedur, ketentuan yang berlaku, Bagaimana akibat hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan wanprestasi di BPR Delanggu Raya, hambatan yang timbul dan cara mengatasinya pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Delanggu Raya. Pembatasan ini dimaksudkan agar penelitian tetap fokus pada permasalahan yaitu mengenai penyelesaian kredit macet yang mencakup prosedur, ketentuan yang berlaku , akibat hukum bagi debitur dalam hal terjadi wanprestasi, hambatan yang timbul dan cara mengatasinya. Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Delanggu Raya.

C.Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang di kaji dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi di BPR Delanggu Raya?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Delanggu Raya di Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten ?
3. Permasalahan –permasalahan yang timbul dalam penyelesaian kredit macet dan cara penyelesaiannya ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui akibat hukum bagi debitur dalam hal terjadi wanprestasi.
 - b. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Delanggu Raya di daerah tingkat II kabupaten Klaten.
 - c. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan prosedur penyelesaian kredit macet dan cara penyelesaiannya.
2. Tujuan Subyektif
- a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai prosedur penyelesaian kredit macet di PT. Bank Perkreditan Rakyat Delanggu Raya.
 - b. Untuk mengetahui dan memperoleh data khususnya data yang berhubungan dengan materi skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian diharapkan memberi manfaat bagi semua pihak adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang perdata pada khususnya.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang prosedur penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Delanggu Raya.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.
 - b. Memberi sumbangan pemikiran guna mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata.
 - c. Dapat dijadikan referensi dan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Suatu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dengan maksud memperkuat analisis, dalam rangka memperkuat teori lama atau menyusun teori baru.

Sedangkan normatif sosiologis adalah menekankan pada langkah-langkah teoritis dan memberikan arti penting pada langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kuantitatif.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun mengambil lokasi di PT. BPR Delanggu Raya yang berkedudukan di Jalan Raya No.41 Delanggu, Klaten.

3. Jenis Data

Pengumpulan data dalam suatu penulisan sangat diperlukan, karena dengan data akan dapat menunjang dalam penulisan, terutama sebagai bahan penulisan. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pada PT. BPR Delanggu Raya di daerah tingkat II kabupaten Klaten.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung memberikan keterangan tambahan atau pendukung data primer. Termasuk dalam data ini yakni data yang di peroleh dari bahan pustaka, pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah dan literature-literatur lain yang mendukung.

4. Sumber Data

Sesuai dengan data yang di pergunakan dalam penelitian ini ,
maka yang menjadi sumber data adalah :

a) Yang menjadi sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh secara langsung di lapangan dalam hal ini meliputi pimpinan, direksi, atau karyawan PT.BPR DELANGGU RAYA.Serta para nasabah/debitur PT. BPR DELANGGU RAYA.

b) Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang mendukung sumber data primer yaitu, pendapat para ahli sebagai bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini , maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi atau Pengamatan

Observasi di artikan sebagai “teknik pengumpulan data yang di lakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.” Dalam hal ini penyusun mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan di teliti yaitu di PT. BPR DELANGGU RAYA.

b. Wawancara atau Interview

Yaitu suatu cara yang di gunakan untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan secara lisan dari responden dengan cara berbicara langsung dengan responden tersebut . Penulis mengadakan komunikasi langsung dengan responden secara bebas terarah menggunakan instrumen berupa daftar pertanyaan sehingga data yang di peroleh tidak terlalu luas dan dapat di analisis guna menjawab perumusan masalah.

c. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder penyusun melakukan dengan cara peneltiaan kepustakaan yang merupakan pendukung dan pelengkap penelitian di lapangan. Studi pustaka di lakukan dengan identifikasi literature berupa buku-buku, peraturan perundang- undangan, surat kabar, hasil penelitian, dokumen–dokumen serta artikel-artikel yang berhubungan dengan yang di teliti.

6. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data merupakan tahap yang paling penting karena analisis sangat menentukan hasil penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif sehingga setelah semua data terkumpul analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, sedang yang dimaksud metode kualitatif adalah:

“ Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari”.⁶

Data yang diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan. Tujuan dari semua ini agar didapatkan data yang benar-benar objektif.

G. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang di susun sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1986, Jakarta; UI Press, Hal 5.

1. Pengertian Perjanjian
 2. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian
 3. Syarat Sahnya Perjanjian
 4. Subyek dan Obyek Perjanjian
 5. Saat Lahirnya Suatu Perjanjian
 6. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah
 7. Wanprestasi
 8. Resiko dan Overmacht
 9. Berakhirnya Perjanjian
- B. Tinjauan Tentang Bank
1. Pengertian Bank
 2. Jenis-Jenis Bank
 3. Dasar Hukum Perbankan Indonesia
- C. Tinjauan Tentang Kredit
1. Pengertian Kredit
 2. Pengertian Perjanjian Kredit
 3. Jenis-jenis Kredit
 4. Pengertian Perjanjian Jaminan
 5. Dasar Hukum Mengikatnya Perjanjian Kredit
 6. Tujuan, Fungsi dan Unsur-Unsur Kredit
 7. Pengertian Kredit Macet
 8. Akibat Kredit Macet

9 . Penyelesaian Kredit Macet

BAB III. HASIL PENELETIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Mengenai PT. BPR Delanggu Raya
- B. Bagaimana akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi Di BPR Delanggu Raya
- C. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Di BPR Delanggu Raya
- D. Permasalahan-permasalahan Yang Timbul Dalam Penyelesaian Kredit Macet dan Cara Penyelesaiannya

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN